



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/1204/VIII/2024
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
FORMASI TAHUN 2024

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

B. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi CPNS sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) pengumuman ini.

C. JENIS FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Lulusan terbaik berpredikat *cumlaude*/dengan pujian adalah lulusan terbaik atau berpredikat *cumlaude*/dengan pujian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,51 dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat lulus;
2. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dan memiliki kriteria:
 - a. Mampu melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan formasi yang dilamar;

- b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, mampu bekerja sama dengan tim, menyampaikan pendapat dan berdiskusi serta memecahkan masalah.
3. Umum adalah Pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 dan angka 2 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam proses seleksi CPNS Tahun 2024.

D. PERSYARATAN PENDAFTARAN CPNS

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis; dan
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan doktor;dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi CASN;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk semua jenis formasi kecuali formasi lulusan terbaik berpredikat *cumlaude*/dengan pujian IPK minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu);
9. Memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
10. Sehat jasmani dan rohani;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

13. Memiliki Surat Tanda Registrasi bagi jabatan Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan;
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis Pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama. Selain itu pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode seleksi;
15. Dalam hal pelamar diketahui melanggar angka 14 (empat belas) atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda pelamar dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan Informasi pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> ;
2. Calon Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran, mencermati setiap persyaratan/keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang tercantum pada pengumuman ini;
3. Calon Pelamar CPNS wajib memiliki *Email* yang masih aktif dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai dengan Kartu Keluarga Calon Pelamar untuk pembuatan akun SSCASN;
4. Apabila pelamar mengalami kendala pendaftaran dikarenakan data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil/ Dinas yang membidangi kependudukan sesuai dengan KTP Pelamar;
5. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dapat mengunduh Kartu Informasi Akun;
6. Pendaftaran dilakukan secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan Nomor KK;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis Pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK;
8. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;
9. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelamar wajib mengunggah dokumen dalam bentuk scan pdf atau jpg sesuai dengan ketentuan pada SSCASN, melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang meliputi:
 - a. (WAJIB) Surat Pernyataan 5 (lima) poin

dengan ketentuan:

- 1) Surat Pernyataan sesuai dengan format pada Pengumuman;
- 2) Data pelamar pada surat pernyataan sesuai dengan data pelamar yang diinput pada aplikasi SSCASN;
- 3) Surat Pernyataan ditandatangani;
- 4) Surat Pernyataan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (setiap 1 (satu) e-materai digunakan pada 1 (satu) dokumen);
- 5) Scan asli surat pernyataan (e-materai berwarna) dan terbaca jelas.

b. (WAJIB) Scan Surat Lamaran

dengan ketentuan:

- 1) Surat diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan jelas (sesuai format pada pengumuman);
- 2) Ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung;
- 3) Identitas pribadi pelamar sesuai dengan data yang diinput pada aplikasi SSCASN;
- 4) Tercantum formasi jabatan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar;
- 5) Formasi jabatan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar sesuai dengan data yang diinput pada aplikasi;
- 6) Ditandatangani pelamar;
- 7) Tanggal Surat Lamaran adalah tanggal setelah pengumuman;
- 8) Surat Pernyataan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (setiap 1 (satu) e-materai digunakan pada 1 (satu) dokumen);
- 9) Scan asli surat pernyataan (e-materai berwarna) dan terbaca jelas.

c. (WAJIB) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas

dengan ketentuan:

- 1) Surat Keterangan ditandatangani oleh Dokter dan berstempel;
- 2) Menerangkan bahwa pelamar sehat jasmani;
- 3) Scan asli (berwarna) Surat Keterangan sehat jasmani terbaca jelas.

d. (WAJIB) KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil)/Dinas yang membidangi kependudukan

dengan ketentuan:

- 1) Data pelamar pada aplikasi SSCASN sesuai dengan data pada e-KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
- 2) Surat Keterangan Pengganti KTP masih berlaku;
- 3) Scan KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP (asli, berwarna dan terbaca jelas).

e. (WAJIB) Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah kecuali bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

dengan ketentuan:

- 1) Scan Sertifikat/*screenshot* Akreditasi terbaca jelas;
- 2) Akreditasi masih berlaku pada saat pelamar lulus.

f. (WAJIB) Surat Pernyataan bersedia tidak mengajukan pindah ke Instansi lain paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil

dengan ketentuan:

- 1) Surat Pernyataan sesuai dengan format pada Pengumuman;
- 2) Data pelamar pada surat pernyataan sesuai dengan data pelamar yang diinput pada aplikasi SSCASN;
- 3) Surat Pernyataan ditandatangani;
- 4) Surat Pernyataan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (setiap 1 (satu) e-materai digunakan pada 1 (satu) dokumen);
- 5) Scan asli surat pernyataan (e-materai berwarna) dan terbaca jelas.

- g. (WAJIB) Ijazah asli bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Ijazah asli dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan

dengan ketentuan:

- 1) Ijazah Asli **bukan** Surat Keterangan Lulus (distempel dan ditandatangani/Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat yang berwenang dan bertanggal);
- 2) Nama, Tempat Tanggal Lahir, dan Kualifikasi Pendidikan sesuai data yang diinput pada aplikasi SSCASN;
- 3) Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan/disyaratkan sesuai dengan formasi yang dilamar;
- 4) Scan Ijazah asli (berwarna) dan terbaca jelas.

- h. (WAJIB) Transkrip nilai asli bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan

dengan ketentuan:

- 1) Transkrip Nilai Asli (distempel dan ditandatangani/Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat yang berwenang dan bertanggal);
- 2) Transkrip Nilai diunggah lengkap;
- 3) IPK minimal 3,0 bagi pelamar formasi umum, dan penyandang disabilitas.
- 4) IPK minimal 3,51 bagi pelamar formasi *cumlaude*/dengan pujian.
- 5) Scan Transkrip Nilai asli (berwarna) dan terbaca jelas.

- i. (WAJIB) Pas Foto terbaru

dengan ketentuan:

- 1) Mengunggah pas foto pelamar berlatar belakang merah;
- 2) Pas foto terlihat jelas.

- j. **Khusus** bagi pelamar *cumlaude*/dengan pujian wajib mengunggah:
- 1) Salinan/*screenshot* dari Sertifikat Akreditasi A/unggul Perguruan Tinggi;
 - 2) Salinan/*screenshot* dari Sertifikat Akreditasi A/unggul Program Studi; dan
 - 3) Apabila pada Ijazah/Transkrip nilai tidak tercantum keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian, wajib melampirkan Surat Keterangan/Sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude*/dengan pujian.

dengan ketentuan:

- a) Scan Sertifikat/*screenshot* Akreditasi terbaca jelas;
- b) Akreditasi masih berlaku pada saat pelamar lulus;
- c) Terdapat keterangan *cumlaude*/dengan pujian pada Surat Keterangan apabila tidak tercantum dalam Ijazah/Transkrip Nilai.

- k. **Khusus** bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar

dengan ketentuan:

- 1) Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku pada saat pelamaran;
- 2) Scan STR asli (berwarna) dan terbaca jelas.

- l. Khusus pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar

dengan ketentuan:

- 1) Surat Keterangan Disabilitas berasal dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan ditandatangani oleh Dokter;
- 2) Surat Keterangan Disabilitas menerangkan jenis/tingkat disabilitas pelamar;
- 3) Link video menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.

11. Semua dokumen yang diunggah harus lengkap, asli (berwarna), jelas dan dapat terbaca, dan sesuai ketentuan. Apabila tidak lengkap, tidak asli, tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
12. Semua data pendaftaran harus diisi data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dapat mengunduh Kartu Pendaftaran sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar.

F. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI CPNS

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada laman pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi berdasarkan verifikasi dokumen disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan pelamar yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi tidak berhak mengikuti SKD;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan wajib dibawa pada saat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang untuk diverifikasi oleh Panitia;
5. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dan keberatan terhadap pengumuman hasil Seleksi Administrasi dapat mengajukan Sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;

6. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
7. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar dan dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
8. Dalam hal terdapat sanggahan, panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

G. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan SKD akan disampaikan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
2. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
3. SKD dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. Tes yang diujikan pada SKD meliputi 110 (seratus sepuluh) butir soal yaitu:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU) terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal;
5. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik Netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
6. Pembobotan nilai SKD yaitu:
 - a. Untuk materi soal TWK dan TIU, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - b. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
7. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) untuk TWK, 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU, dan 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP;
8. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi;
9. Penetapan nilai ambang batas untuk formasi umum yaitu:
 - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b. 80 (delapan puluh) untuk TIU;
 - c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP;
10. Penetapan nilai ambang batas untuk formasi lulusan terbaik berpredikat *cumlaude*/dengan pujian yaitu:
 - a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
11. Pelamar pada pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 dapat memilih menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;

- b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
12. Dalam hal peserta memilih menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 maka tidak berhak mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
 13. Dalam hal peserta memilih mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 maka nilai SKD pada periode Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku;
 14. Prinsip penentuan kelulusan SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
 15. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari TKP, TIU, sampai dengan TWK;
 16. Namun dalam hal nilai sebagaimana angka 15 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi jabatan, terhadap pelamar tersebut dinyatakan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 17. Hasil kelulusan SKD disampaikan kepada seluruh pelamar yang dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
 18. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

H. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan SKB akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
2. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
3. SKB dilaksanakan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil intergrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional;
5. Bobot nilai SKD sebesar 40 % dan SKB sebesar 60%;
6. Apabila pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan intergrasi nilai maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika pada poin a masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK yang tertinggi;
 - c. Jika pada poin b masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada IPK yang lebih tinggi; dan
 - d. Jika pada poin c masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi;

7. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari formasi khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan unit kerja yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik;
8. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar formasi khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi Pendidikan sama dari unit kerja yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
9. Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana angka 7 dan 8 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar formasi umum dan formasi khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi Pendidikan sama dari unit kerja yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik;
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 7, 8 dan 9 dikecualikan pada formasi khusus penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan optimalisasi.
11. Kelulusan akhir hasil integrasi SKD dan SKB akan diumumkan oleh Panitia Penerimaan CASN Kabupaten Temanggung melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan CPNS, apabila terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
2. Pelamar yang telah diusulkan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan mendapatkan persetujuan teknis dari BKN kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk 2 (dua) periode berikutnya;
3. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka formasinya dapat diisi dengan pelamar lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung **tidak dipungut biaya apapun**. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024;
6. Apabila terdapat informasi lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini, akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
7. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

J. JADWAL PELAKSANAAN

| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d. 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d. 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |

| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 202 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

Layanan pertanyaan/aduan dapat disampaikan melalui *whatsapp* dengan nomor 0822-2356-7588 dan instagram @bkpsdmtemanggung. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Diumumkan di Temanggung
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CASN
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Formasi Tahun 2024,



Agus Sujarwo

Lampiran I
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia
Seleksi CASN Kab. Temanggung Formasi Tahun 2024
Tentang
Penerimaan CPNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024
Nomor : 810/1204/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**RINCIAN FORMASI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
FORMASI TAHUN 2023**

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|--|-----------------|---|
| A. | FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT CUMLAUDE/DENGAN PUJIAN | | 4 | |
| 1 | ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK GEOLOGI | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI | 1 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 1 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM |
| 4 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|---|---|---|------------------------|--|
| B. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS | | | 2 | |
| 1 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH |
| C. FORMASI UMUM TENAGA KESEHATAN | | | 18 | |
| 1 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BEJEN |
| 2 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REJOSARI |
| 3 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 4 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WONOBOYO |
| 5 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI | SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA / SPESIALIS PSIKIATRI / DOKTER SPESIALIS KEJIWAAN | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 6 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 7 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEMBARAK |
| 8 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KRANGGAN |
| 9 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KLEDUNG |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|--|------------------------|---|
| 10 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KANDANGAN |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SELOPAMPANG |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TRETEP |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF / DOKTER SPESIALIS ANESTESI | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 14 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF/NEUROLOGI | SPESIALIS NEUROLOGI/SPESIALIS SARAF | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 15 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | PROFESI DOKTER | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DHARMARINI |
| 16 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 17 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG |
| 18 | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | D-IV GIZI DAN DIETETIKA/D-IV GIZI/S-1 GIZI/S-1 ILMU GIZI/S-1 GIZI DAN DIETETIKA/D-IV GIZI KLINIK/S-2 GIZI | 1 | DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PRINGSURAT |
| D. | FORMASI UMUM TENAGA TEKNIS | | 55 | |
| 1 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 1 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM |
| 2 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 INFORMATIKA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG FORMASI DAN KEPANGKATAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|--|------------------------|--|
| 3 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI BISNIS | 1 | INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU IV |
| 4 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II |
| 5 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | D-IV EKONOMI / S-1 EKONOMI / D-IV PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROBISNIS / D-IV GEODESI / D-IV GEOGRAFI / D-IV TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEOGRAFI / S-1 KIMIA / D-IV KIMIA / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI | 1 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN |
| 6 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 INFORMATIKA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 SISTEM INFORMASI | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DIKLAT DAN PEMBINAAN PEGAWAI |
| 7 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI BISNIS | 2 | INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU III |
| 8 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI BISNIS | 1 | INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|--------------------------|--|-----------------|--|
| 9 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DIKLAT DAN PEMBINAAN PEGAWAI |
| 10 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN |
| 11 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|--------------------------|--|-----------------|---|
| 12 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN |
| 13 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 14 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|---|------------------------|--|
| 15 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM | 1 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 16 | FASILITATOR PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL / D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV REHABILITASI SOSIAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 17 | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | S-1 DESAIN MODE / S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA |
| 18 | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA |
| 19 | OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|--|-----------------|--|
| 20 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR INTERIOR / D-IV DESAIN INTERIOR / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN / D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV INSTRUMENTASI KONTROL INDUSTRI / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV MANUFAKTUR / D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PROSES MANUFAKTUR / D-IV REKAYASA ELEKTRO / D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA / D-IV REKAYASA FISIKA / D-IV REKAYASA GEODESI / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV REKAYASA MESIN / D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV REKAYASA TEKNOLOGI MANUFAKTUR / D-IV SISTEM PEMBANGKIT ENERGI / D-IV TEKNIK GEODESI / D-IV TEKNIK MANUFAKTUR / D-IV TEKNIK MEKATRONIKA / D-IV TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV TEKNIK PERANCANGAN KONSTRUKSI MESIN / D-IV TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV | 2 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| | | TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN RAWA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN / D- IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI / D- IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKUR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ROBOTIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI / S-1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 RANCANG KOTA / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA / S-1 REKAYASA FISIKA / S-1 REKAYASA GEODESI / S-1 REKAYASA INDUSTRI / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 | | |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|---|-----------------|--|
| | | REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI / S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR / S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU / S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK / S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK | | |
| 21 | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR INTERIOR / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV DESAIN INTERIOR / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S- 1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|--|-----------------|---|
| 22 | PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR LANSKAP / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV REKAYASA LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI / D-IV REKAYASA GEODESI / S-1 REKAYASA GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV GEOLOGI / D-IV REKAYASA GEOLOGI / S-1 GEOLOGI / S-1 REKAYASA GEOLOGI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / D-IV TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI / D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV REKAYASA GEOMATIKA / D-IV REKAYASA MATERIAL / D-IV REKAYASA MESIN / D-IV REKAYASA METALURGI / D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK / D-IV REKAYASA SIPIL / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|--|--|-----------------|---|
| | | D-IV TEKNIK GEOMATIKA / D-IV TEKNIK METALURGI / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN / D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMETIKA DAN SURVEI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MESIN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA METALURGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / D-IV TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 RANCANG KOTA / S-1 REKAYASA GEOMATIKA / S-1 REKAYASA MATERIAL / S-1 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA METALURGI / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK METALURGI / S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | | |
| 23 | PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 HUKUM | 1 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|---|------------------------|---|
| 24 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 25 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| 26 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET | 1 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 27 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 28 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET | 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 29 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET | 1 | DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 30 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|---|-----------------|--|
| 31 | PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL | D-III TEKNIK SIPIL / D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III TEKNIK KELAUTAN / D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK PLANOLOGI / D-III TEKNIK GEOLOGI / D-III TEKNIK MATERIAL / D-III TEKNIK MESIN / D-III ALAT BERAT / D-III GAMBAR ARSITEKTUR / D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III KONSTRUKSI SIPIL / D-III MEKATRONIKA / D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN / D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI / D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT / D-III PEMELIHARAAN MESIN / D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-III PERTAMANAN / D-III PLANOLOGI / D-III REKAYASA GEODESI / D-III REKAYASA GEOMATIKA / D-III REKAYASA KELAUTAN / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-III REKAYASA LINGKUNGAN / D-III REKAYASA MATERIAL / D-III REKAYASA SIPIL / D-III REKAYASA MESIN / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK ALAT BERAT / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK GEOMATIKA / D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI / D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI / D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MESIN PERKAKAS / D-III TEKNOLOGI PERANCANGAN MEKANIK / D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH / D-III TEKNOLOGI PENGELASAN LOGAM / D-III TEKNOLOGI PENGECORAN LOGAM / D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN PERKAKAS PRESISI / D-III TEKNOLOGI PEMBUATAN MESIN PERKAKAS / D-III TEKNOLOGI METALURGI INDUSTRI LOGAM / D-III TEKNOLOGI METALURGI / D-III TEKNOLOGI MESIN / D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNOLOGI KELAUTAN / D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA / D-III TEKNOLOGI GEOLOGI / D-III TEKNOLOGI ALAT BERAT | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL V |
| 32 | PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL | D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN, |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|----|---|---|-----------------|---|
| | | | | PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 33 | PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL | D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| 34 | PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL | D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK PENGAIRAN | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REGIONAL II |
| 35 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 MANAJEMEN / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
| 36 | PENELITI AHLI PERTAMA | S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-2 PERENCANAAN WILAYAH / S-2 TEKNIK TRANSPORTASI / S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 TEKNIK LINGKUNGAN / S-2 ILMU PERTANIAN / S-2 PETERNAKAN / S-2 STATISTIKA / S-2 SAINS PERIKANAN | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 37 | PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III KESEHATAN GIGI / D-III AKUPUNTUR / D-III AUDIOLOGI / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-III PENGOBATAN TRADISIONAL / D-III REFRAKSI OPTISI / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI GIGI / D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR / D-III TERAPI OKUPASI / D-III TERAPI WICARA | 1 | DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|--|--|------------------------|---|
| 38 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN | 3 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB BAGIAN LPSE DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA |
| 39 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ANALISIS KEUANGAN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 40 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / D-IV TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / D-IV TEKNIK PLANOLOGI / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK GEOLOGI | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR |
| 41 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | 1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 42 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN |

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN |
|-----------|---|---|------------------------|---|
| 43 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | KECAMATAN KLEDUNG SEKRETARIAT KECAMATAN KLEDUNG SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 44 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI |
| 45 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 46 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | KECAMATAN KALORAN SEKRETARIAT KECAMATAN KALORAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 47 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | KECAMATAN NGADIREJO SEKRETARIAT KECAMATAN NGADIREJO SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 48 | PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KESEKRETARIATAN / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG FORMASI DAN KEPANGKATAN |

Pj. Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi CASN
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Formasi Tahun 2024,



Agus Sujarwo

Lampiran II
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi
CASN Pemkab. Temanggung Formasi Tahun 2024
Tentang
Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Temanggung
Formasi Tahun 2024
Nomor : 810/1204/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : berkas
Perihal : Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024

....., 2024
Kepada Yth. :
BUPATI TEMANGGUNG
di _
TEMANGGUNG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024 Nomor tanggal 2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024, dengan hormat kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
Nomor WA/Telp. :
Alamat *e-mail* :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2024, untuk formasi jabatan pada unit kerja dengan kualifikasi pendidikan Sebagai bahan pertimbangan, kami unggah dokumen persyaratan pada aplikasi SSCASN BKN untuk dapat diverifikasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

| | |
|------------------------------|---------------------|
| e-materai Rp. 10.000,- | Ttd Nama Lengkap |
|------------------------------|---------------------|

Lampiran III
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi
CASN Pemkab. Temanggung Formasi Tahun 2024
Tentang
Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Temanggung
Formasi Tahun 2024
Nomor : 810/1204/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp.
10.000,-

TTD

Nama Lengkap

Lampiran IV
Pengumuman Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Seleksi
CASN Pemkab. Temanggung Formasi Tahun 2024
Tentang
Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Temanggung
Formasi Tahun 2024
Nomor : 810/1204/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK
MENGAJUKAN PINDAH 10 TAHUN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah dari Pemerintah Kabupaten Temanggung sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp.
10.000,-

TTD

Nama Lengkap